



STRUKTUR SOSIAL DAN BUDAYA KORUPSI : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAHAN

SOCIAL STRUCTURE AND CULTURE OF CORRUPTION: A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION PRACTICES IN GOVERNMENT INSTITUTIONS

Paska Richardo Situmorang¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: paska.richardo@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 28-07-2025

Revised : 29-07-2025

Accepted : 01-07-2025

Published : 03-08-2025

Abstract

Corruption in government institutions is a complex phenomenon, influenced not only by economic motives but also by social, cultural, and institutional factors. This study analyzes corruption through a criminological approach, focusing on the social and structural dynamics behind corrupt behavior. The research draws upon various empirical findings and case studies, including corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK), particularly regarding the misuse of village funds. The findings indicate that corrupt behavior is not solely driven by financial needs but also by the desire for social recognition, peer pressure, and a bureaucratic culture that tolerates ethical violations. Moreover, the lack of institutional independence and the prevailing “culture of silence” among civil servants further hinder anti-corruption efforts. Thus, a more holistic approach is needed to address corruption, emphasizing not only legal and punitive aspects but also the underlying social and cultural contexts. This study recommends comprehensive institutional reform, increased transparency, and the cultivation of a culture of integrity within government bodies. A multidisciplinary approach, integrating criminology, sociology, and public policy theories, is essential for a more thorough understanding of corruption dynamics. This study aims to contribute to the formulation of context-sensitive anti-corruption policies and to enhance the effectiveness of both internal and external oversight mechanisms. Consequently, anti-corruption measures should not only be repressive but also preventive and transformative in nature.

Keywords: *Bureaucratic culture, Corruption, criminological approach*

Abstrak

Korupsi di lembaga pemerintahan merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Studi ini mengkaji fenomena korupsi melalui pendekatan kriminologis dengan fokus pada dinamika sosial dan struktural di balik perilaku koruptif. Penelitian ini didasarkan pada berbagai temuan empiris dan studi kasus, termasuk penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam konteks penyalahgunaan dana desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa motif pelaku korupsi tidak selalu berakar pada kebutuhan ekonomi semata, melainkan juga pada dorongan memperoleh pengakuan sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Selain itu, lemahnya independensi lembaga pemerintahan dan adanya kultur “diam” di antara sesama birokrat semakin memperparah upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan menangani korupsi, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum dan hukuman, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kultural yang melatarbelakangnya. Studi ini merekomendasikan



perlu reformasi kelembagaan secara menyeluruh, peningkatan transparansi, serta pembentukan budaya integritas di tubuh pemerintahan. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori-teori kriminologi, sosiologi, dan kebijakan publik menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika korupsi secara lebih menyeluruh. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan anti-korupsi yang berbasis pada pemahaman konteks sosial, serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Kata Kunci : Budaya birokrasi, Korupsi, Pendekatan kriminologis

PENDAHULUAN

Korupsi ialah sebuah persoalan atau permasalahan multidimensional yang sudah lama mengakar di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Permasalahan ini tak hanya memberikan cerminan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, namun juga menjadi suatu produk dari struktur sosial serta budaya yang permisif pada praktik-praktik penyimpangan. Korupsi, dalam konteks lembaga pemerintahan, tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, akan tetapi juga sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor individual, struktural, dan budaya (Kristikaningwulan et al., 2024). Maka dari itu, pendekatan kriminologis terhadap praktik korupsi menjadi sangat relevan untuk melakukan pengungkapan akar permasalahan secara lebih dalam lagi.

Banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang telah diwariskan secara turun-temurun dan terlegitimasi secara kultural. Budaya permisif, relasi kuasa yang hierarkis, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga pemerintahan menjadikan korupsi sebagai hal yang nyaris “normal” dalam praktik administrasi publik. Dalam konteks ini, struktur sosial seperti patronase, nepotisme, dan clientelism menjadi penyubur praktik koruptif, yang kemudian berdampak pada melemahnya tata kelola pemerintahan yang baik (Sukma, 2025).

Kriminologi memandang tindak pidana korupsi bukan semata-mata akibat dari kelemahan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan struktur kekuasaan. Dalam perspektif ini, tindakan korupsi dapat dilihat sebagai bentuk deviasi sosial yang dilembagakan, di mana pelaku mendapatkan pembenaran moral dan rasionalisasi atas perbuatannya karena dianggap sesuai dengan “norma tidak tertulis” di lingkungannya (Purwanto et al., 2025). Dengan demikian, kajian kriminologis terhadap korupsi harus mempertimbangkan dimensi sosiologis, psikologis, dan politis secara bersamaan.

Dalam praktiknya, lembaga pemerintahan tidak hanya menjadi objek penyelidikan dalam kasus korupsi, tetapi juga pelaku institusional yang berkontribusi pada reproduksi sistemik dari perilaku koruptif. Menurut Hadji et al. (2024), kelembagaan di Indonesia masih menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap praktik korupsi karena lemahnya sistem integritas, akuntabilitas yang minim, serta rendahnya komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai anti-korupsi. Hal ini menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya manipulasi anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan transaksi ilegal di balik kebijakan publik.

Fenomena ini semakin kompleks ketika budaya birokrasi di Indonesia cenderung mengedepankan loyalitas pribadi daripada profesionalisme. Dalam banyak kasus, keputusan administratif tidak didasarkan pada pertimbangan rasional birokratis, melainkan pada hubungan



kekuasaan informal seperti kedekatan personal, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan kelompok tertentu. St. Hadijah Wahid et al. (2025) mencatat bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan anti-korupsi di lembaga pemerintahan bukan hanya pada aspek regulatif, tetapi juga pada resistensi budaya terhadap perubahan nilai dan sikap.

Selanjutnya, budaya integritas yang seharusnya menjadi fondasi dalam sistem pemerintahan justru sering kali dikompromikan oleh tekanan politik dan ekonomi. Tindak pidana korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan moral, tetapi sebagai strategi bertahan dalam sistem yang kompetitif dan tidak transparan. Dalam konteks ini, konsep "budaya korupsi" mengacu pada nilai-nilai kolektif yang mendukung atau membenarkan tindakan koruptif, termasuk melalui rasionalisasi perilaku, pembiaran sosial, dan tidak adanya sanksi sosial yang tegas (Sukma, 2025). Budaya ini menjangkiti tidak hanya pejabat tingkat tinggi, tetapi juga aparat birokrasi di level bawah.

Sementara itu, peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting dalam menanggulangi budaya korupsi yang telah melembaga. Namun, efektivitas lembaga ini sering kali dibatasi oleh intervensi politik, lemahnya dukungan institusional, dan keterbatasan sumber daya. Kuswan Hadji et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun KPK telah melakukan berbagai inovasi hukum dan teknis dalam upaya pencegahan dan penindakan, tantangan struktural dan politis tetap menjadi kendala besar dalam mengurangi angka korupsi secara signifikan.

Dalam banyak kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penyalahgunaan dana desa, terbukti bahwa motif ekonomi bukanlah satu-satunya faktor utama pendorong terjadinya korupsi. Faktor-faktor non-ekonomi seperti kebutuhan akan pengakuan sosial, tekanan dari lingkungan sekitar, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan atasan turut memengaruhi pengambilan keputusan yang menyimpang. Budaya "asal atasan senang" sering kali mendorong individu untuk menutupi kebenaran demi mempertahankan posisi dan reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa akar korupsi jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan finansial. Oleh karena itu, memahami korupsi memerlukan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

Analisis kriminologis terhadap praktik korupsi menuntut pendekatan holistik yang tidak hanya menyoroti perilaku individu sebagai pelaku, melainkan juga memperhitungkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi tindakannya. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat korupsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana norma, nilai, dan tekanan sosial turut berperan penting. Dalam konteks tersebut, strategi pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan pula faktor-faktor yang mendorong individu untuk menormalisasi tindakan menyimpang. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap akar masalah yang sesungguhnya. Perspektif ini menjadi penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat permukaan semata.

Masalah independensi lembaga pemerintahan dalam menangani korupsi juga menjadi sorotan penting dalam kajian ini. Helin Kristikaningwulan et al. (2024) menyoroti perlunya reformasi kelembagaan secara komprehensif yang mencakup sistem rekrutmen, pengawasan internal, dan transparansi anggaran. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan justru melindungi pelaku melalui mekanisme "kultur diam" dan "solidaritas birokratik", maka fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena saling melindungi antaraparat memperkuat budaya impunitas dalam birokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa perbaikan



institusional harus menasar pada nilai dan praktik internal yang sudah mengakar.

Kultur diam yang berkembang dalam lembaga-lembaga pemerintahan menjadi hambatan besar bagi proses penegakan hukum yang transparan dan adil. Dalam banyak kasus, birokrat memilih diam atau bahkan membela rekan kerja yang melakukan pelanggaran untuk menjaga solidaritas kelompok. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran sering kali berakar dari kekhawatiran akan dampak sosial atau pembalasan internal. Padahal, sikap permisif semacam ini justru memperkuat pola-pola korupsi dalam institusi. Oleh karena itu, budaya organisasi perlu dibenahi melalui pembentukan nilai-nilai integritas dan keberanian moral.

Kajian kriminologis atas struktur sosial dan budaya korupsi penting dilakukan guna membangun pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas masalah korupsi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan aspek legal dari tindakan korupsi, tetapi juga ingin mengungkap akar sosial yang melatarbelakangi tingginya toleransi terhadap perilaku menyimpang tersebut. Masyarakat yang permisif terhadap praktik gratifikasi dan nepotisme turut memperkuat ekosistem korupsi. Oleh sebab itu, pendekatan hukum harus dilengkapi dengan strategi sosial untuk membangun ketahanan moral kolektif. Hal ini menjadi fondasi bagi keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pemahaman yang mendalam tentang faktor sosial dan budaya yang memengaruhi korupsi dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih kontekstual dan efektif. Kebijakan yang tidak memperhatikan aspek sosial berisiko gagal karena tidak menyentuh akar permasalahan. Misalnya, penerapan aturan yang ketat tanpa diimbangi perubahan budaya kerja akan menghasilkan kepatuhan semu. Maka dari itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara penegak hukum, lembaga pemerintahan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem antikorupsi. Integrasi pendekatan struktural dan kultural menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi pendekatan multidisipliner dan berlandaskan temuan empiris dari berbagai studi terdahulu, kajian ini berupaya untuk mengungkap keterkaitan antara struktur sosial, nilai budaya, dan praktik korupsi di lembaga publik. Analisis terhadap dinamika internal dan eksternal institusi pemerintahan menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang tepat sasaran. Penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus berjalan seiring dengan pembinaan nilai-nilai integritas di dalam organisasi. Harapannya, sistem birokrasi dapat berkembang menjadi lebih bersih dan profesional. Upaya ini akan sangat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan bertujuan untuk memahami makna dan dinamika yang melatarbelakangi praktik korupsi dalam struktur sosial dan budaya di lembaga pemerintahan. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2023), pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah realitas sosial secara mendalam berdasarkan konteks dan perspektif pelaku serta lingkungan sosialnya.

Penelitian metode kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta empiris, yang masing-masing mempunyai peran penting dalam membedah persoalan tindak pidana



korupsi yang berasal dari dua dimensi yakni norma hukum dan realitas sosial. Umumnya, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menafsirkan kaidah hukum yang berlaku, serta regulasi pendukung lainnya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berkaitan. Melalui pendekatan ini, hukum dijadikan sebagai dasar objektif untuk menilai perilaku, menegakkan sanksi, dan membedakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kemudian, pendekatan empiris digunakan untuk memahami dimensi sosiologis dari korupsi, yakni mengapa individu atau kelompok dalam suatu struktur kekuasaan bisa tergoda dan terdorong melakukan penyimpangan. Dalam pendekatan ini, data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan riset, dan kajian putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat sosiologis-kriminologis, dengan penekanan pada bagaimana sistem nilai, norma, serta pola interaksi sosial pada birokrasi bisa memberikan pembentukan maupun memberikan fasilitas pada perilaku koruptif. Penelitian ini mempunyai upaya dalam melakukan identifikasi motif, konstruksi sosial, serta justifikasi yang diterapkan oleh para aktor korupsi atau yang biasa dikatakan dengan sebutan koruptor dalam lingkungan kerjanya. Pendekatan ini pun melakukan pertimbangan teori-teori kriminologi seperti teori anomie, teori subkultur, serta teori kontrol sosial untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer, jika memungkinkan, dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber seperti akademisi kriminologi, mantan birokrat, atau aktivis antikorupsi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, seperti laporan tahunan KPK, berita investigatif, putusan pengadilan kasus korupsi, serta literatur akademik yang relevan. Pemilihan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait struktur budaya korupsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (library research), yang memiliki fokus terhadap bahan hukum primer (undang-undang serta putusan pengadilan) dan juga bahan hukum sekunder (jurnal, buku teks, serta dokumen akademik). Seluruh data dilakukan analisis dengan memakai teknik deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan guna melakukan penguraian terhadap makna, menjelaskan hubungan antar unsur hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana dan teori sosial yang relevan. Teori sistem peradilan pidana diterapkan untuk menelaah peran serta korelasi lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan) pada saat melakukan penanganan perkara korupsi secara komprehensif. Namun pendekatan pendidikan digunakan untuk mengkaji strategi. Analisis dokumen dilakukan terhadap kasus-kasus korupsi yang telah mendapatkan vonis hukum untuk melihat pola narasi, pembenaran, dan lingkungan sosial pelaku. Pendekatan ini relevan untuk menggali nilai-nilai budaya tersembunyi yang memperkuat praktik koruptif.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Peneliti mengelompokkan tema-tema utama berdasarkan pola yang muncul dari wawancara maupun dokumen, seperti relasi kuasa, loyalitas kelompok, budaya diam, atau pembenaran moral. Teknik ini memungkinkan peneliti menginterpretasi secara mendalam bagaimana struktur sosial dan budaya memberi kontribusi terhadap normalisasi perilaku korupsi di lembaga pemerintahan.



Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kriminologis mengenai korupsi sebagai produk budaya dan struktur sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum individual. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi yang lebih menyentuh akar sosial dan budaya di birokrasi pemerintahan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Korupsi sebagai Produk Struktur Sosial dalam Birokrasi Pemerintahan

Korupsi dalam lembaga pemerintahan bukan hanya persoalan individu, tetapi terstruktur dalam sistem birokrasi. Struktur sosial dalam organisasi pemerintahan seringkali menciptakan peluang korupsi karena adanya celah dalam pengawasan. Ketika nilai dan norma institusi tidak mendorong integritas, maka perilaku menyimpang menjadi hal biasa. Individu yang berada dalam sistem tersebut cenderung menyesuaikan diri dengan budaya yang telah mengakar. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi praktik sistemik.

Birokrasi yang kaku dan hirarkis menciptakan relasi kekuasaan yang tidak transparan. Pejabat yang memiliki otoritas sering menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sistem insentif yang tidak adil juga memicu terjadinya penyelewengan dana publik. Ketika pengawasan internal tidak efektif, peluang terjadinya korupsi semakin besar. Inilah yang memperkuat praktik korupsi secara struktural.

Korupsi juga berakar dari lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Banyak proses administrasi yang tidak transparan dan sulit diakses publik. Ketertutupan informasi ini menjadi sarana untuk memanipulasi anggaran. Selain itu, sistem audit yang tidak independen memperburuk situasi. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial birokrasi tidak mampu mencegah korupsi secara sistematis.

Praktik “loyalitas sektoral” dalam birokrasi memperkuat jaringan korupsi. Pegawai cenderung setia pada atasan daripada pada sistem hukum atau aturan formal. Hal ini menciptakan budaya saling melindungi di antara pelaku korupsi. Struktur vertikal ini membuat bawahan enggan melaporkan pelanggaran atasan. Akibatnya, korupsi berkembang menjadi norma tidak tertulis.

Di sisi lain, pengawasan publik yang lemah memperparah masalah struktural ini. Masyarakat jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi publik menjadikan birokrasi tertutup dan eksklusif. Hal ini menciptakan ruang gelap yang dimanfaatkan oleh aktor birokrasi. Struktur ini menjadi medan subur bagi tumbuhnya praktik korupsi.

Berdasarkan perspektif kriminologi, struktur sosial semacam ini membentuk “subkultur koruptif”. Subkultur ini mewariskan nilai dan praktik menyimpang secara turun temurun. Ketika perilaku korup dianggap wajar, maka nilai integritas pun terpinggirkan. Akibatnya, sistem birokrasi justru mencetak pelaku korupsi baru. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformasi struktural secara menyeluruh.

Hubungan patronase dalam birokrasi memperkuat sistem korupsi struktural. Pejabat tinggi sering memberikan perlindungan kepada bawahan korup untuk mempertahankan loyalitas. Sebagai imbalan, bawahan memberikan dukungan politik atau dana ilegal. Siklus ini memperkuat jaringan



korupsi dari atas hingga bawah. Struktur seperti ini sulit diputus tanpa intervensi eksternal.

Dengan demikian, korupsi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial birokrasi yang memproduksinya. Reformasi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum individual. Harus ada transformasi pada sistem rekrutmen, insentif, dan pengawasan birokrasi. Tanpa perubahan struktural, korupsi akan terus berlangsung. Ini adalah tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi Sebagai Bentuk Adaptasi terhadap Tekanan Sosial dan Ekonomi

Korupsi sering dipandang sebagai strategi adaptif terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Pegawai negeri yang merasa gaji tidak mencukupi, mencari cara tambahan lewat korupsi. Dalam kondisi ekonomi sulit, tindakan ini dianggap sebagai solusi pragmatis. Tekanan dari keluarga, lingkungan sosial, dan gaya hidup juga turut mendorong perilaku ini. Maka, korupsi menjadi cara bertahan dalam sistem yang tidak adil.

Kesenjangan sosial yang besar membuat korupsi terlihat sebagai jalan pintas. Ketika akses terhadap kekayaan terbatas hanya pada segelintir orang, individu merasa harus mencari celah. Korupsi dianggap lebih mudah daripada menaikkan karier secara merit. Dalam konteks ini, perilaku korup menjadi alat mobilitas sosial. Ini menunjukkan bagaimana faktor eksternal turut mendorong kejahatan kerah putih.

Tekanan budaya konsumtif juga memperkuat praktik korupsi. Gaya hidup mewah sering menjadi simbol keberhasilan di masyarakat. Untuk mempertahankan status sosial, individu melakukan berbagai cara, termasuk korupsi. Budaya ini ditanamkan sejak lama, bahkan dari pendidikan hingga media massa. Akibatnya, korupsi dianggap lumrah selama tidak ketahuan.

Tekanan kolektif dari lingkungan kerja juga memainkan peran besar. Dalam birokrasi, ada tekanan untuk mengikuti praktik lama demi diterima kelompok. Bila tidak ikut, pegawai bisa dikucilkan atau dihambat kariernya. Ini menciptakan dilema moral yang berat. Banyak akhirnya memilih berkompromi dengan sistem.

Faktor lain adalah tidak adanya alternatif yang layak. Sistem penggajian, promosi, dan insentif tidak mendukung integritas. Individu yang jujur merasa tidak dihargai dan sulit naik jabatan. Dalam situasi ini, korupsi menjadi jalan untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan. Tanpa reformasi sistemik, tekanan ini akan terus ada.

Dalam teori kriminologi strain, tekanan seperti ini disebut sebagai pemicu kejahatan. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, individu mencari cara tidak sah untuk mencapainya. Korupsi menjadi bentuk penyesuaian dari struktur yang menekan. Dengan kata lain, pelaku bukan semata jahat, tapi beradaptasi. Namun, adaptasi ini merusak sistem hukum dan moral.

Perilaku korupsi juga tumbuh dari ketidakpastian masa depan. Ketika sistem jaminan sosial lemah, individu mencari keamanan finansial lewat jalur korup. Ketakutan akan pensiun miskin mendorong pengumpulan kekayaan dengan cara ilegal. Situasi ini menunjukkan lemahnya kebijakan negara dalam perlindungan sosial. Maka, solusi struktural diperlukan untuk menghilangkan tekanan tersebut.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan sanksi hukum. Harus ada upaya mengatasi akar sosial dan ekonomi yang mendorong korupsi. Kebijakan penggajian, insentif



berbasis kinerja, dan sistem sosial yang adil harus diperkuat. Pendidikan etika juga harus dimulai sejak dini. Pendekatan ini lebih menyentuh dimensi manusiawi dari perilaku korupsi.

Kelemahan Penegakan Hukum sebagai Penyubur Budaya Korupsi

Penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama suburnya budaya korupsi. Banyak kasus korupsi tidak ditangani serius oleh aparat penegak hukum. Pelaku dengan jaringan politik kuat sering lolos dari jeratan hukum. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku untuk “orang kecil”. Ketidakadilan ini menurunkan kepercayaan publik pada sistem hukum.

Aparat penegak hukum juga kerap terlibat dalam korupsi. Polisi, jaksa, dan hakim tidak jarang menerima suap dari tersangka korupsi. Praktik ini merusak integritas institusi peradilan. Ketika lembaga penegak hukum sendiri korup, maka pemberantasan korupsi menjadi ilusi. Hal ini memperparah budaya impunitas di masyarakat.

Sistem hukum yang berbelit dan tidak transparan mempersulit akuntabilitas. Proses hukum terhadap kasus korupsi sering tertunda atau hilang arah. Banyak kasus yang berhenti di penyelidikan tanpa kejelasan penyelesaian. Hal ini membuat pelaku merasa aman dan tidak jera. Keberadaan hukum formal jadi tidak bermakna secara fungsional.

Lemahnya pelaksanaan hukuman juga menjadi masalah besar. Banyak terpidana korupsi mendapatkan remisi besar-besaran. Bahkan beberapa menjalani hukuman di penjara mewah. Hal ini memberikan sinyal negatif bagi masyarakat. Bahwa melakukan korupsi tidak membawa konsekuensi serius.

Kelemahan ini juga bersumber dari intervensi politik dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum tidak independen dari tekanan kekuasaan. Kasus-kasus besar sering dilokalisir agar tidak menyentuh tokoh penting. Ini menimbulkan kesan bahwa korupsi adalah bagian dari permainan politik. Maka, keberanian dan independensi aparat hukum menjadi kunci.

Sistem hukum yang tidak memiliki efek jera memperkuat sikap permisif terhadap korupsi. Ketika pelaku tidak dihukum secara tegas, masyarakat menjadi apatis. Norma sosial yang seharusnya mencegah korupsi justru melemah. Hal ini menciptakan ruang bagi budaya korupsi tumbuh subur. Budaya ini sulit dihancurkan tanpa keteladanan dari aparat hukum.

Penegakan hukum yang tebang pilih memicu ketidakpuasan publik. Masyarakat merasa tidak ada keadilan dalam proses hukum. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan ketegangan sosial dan radikalisme. Ketidakpercayaan terhadap negara menjadi ancaman serius bagi stabilitas. Oleh karena itu, sistem hukum harus dikembalikan pada prinsip keadilan dan kejujuran.

Peningkatan kapasitas dan integritas penegak hukum menjadi keharusan. Pelatihan, pengawasan internal, dan reformasi kelembagaan harus dilakukan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses hukum perlu diperkuat. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan adil, budaya korupsi dapat ditekan. Ini adalah pondasi utama bagi negara hukum yang sehat.



Pembahasan

Struktur Sosial sebagai Pondasi Terjadinya Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di lembaga pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial birokrasi yang kaku, hierarkis, dan tertutup. Struktur ini mempermudah terbentuknya pola kekuasaan yang otoriter dan minim kontrol publik. Dalam pendekatan kriminologis, struktur sosial yang tidak akuntabel menjadi lahan subur bagi kejahatan kerah putih karena memberikan kesempatan, motif, dan rasionalisasi bagi pelaku. Pegawai dan pejabat cenderung menormalisasi tindakan koruptif sebagai bagian dari proses “survival” di dalam sistem. Oleh karena itu, perubahan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi memerlukan reformasi struktural menyeluruh dalam birokrasi pemerintahan.

Budaya Organisasi dan Nilai Kolektif sebagai Faktor Penguat

Praktik korupsi juga didorong oleh budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Budaya kerja yang menjunjung loyalitas kelompok dan menghindari konflik cenderung melanggengkan praktek “tutup mata” terhadap tindakan tidak etis. Dalam budaya ini, pelaku korupsi bukan hanya tidak dikucilkan, tetapi bahkan mendapatkan proteksi dan pengakuan sebagai orang “cerdik” atau “berpengaruh”. Nilai-nilai kolektif seperti “asal atasan senang” dan solidaritas sektoral menjadi alat legitimasi tindakan koruptif. Ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi menjadi salah satu prasyarat utama dalam mencegah korupsi secara sistemik.

Mekanisme Sosialisasi dan Pewarisan Budaya Korupsi

Hasil penelitian mengungkapkan adanya proses pewarisan nilai koruptif secara informal dalam lingkungan kerja. Pegawai baru seringkali dibentuk melalui sosialisasi nilai-nilai yang telah lama ada, termasuk praktik manipulatif yang dianggap sebagai “cara bertahan”. Dalam perspektif kriminologi diferensial, hal ini merupakan proses pembelajaran sosial di mana individu belajar perilaku menyimpang dari kelompok acuan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya teladan dari pemimpin birokrasi yang seharusnya menjadi role model integritas. Maka, strategi pencegahan korupsi harus menasar proses sosialisasi organisasi sejak dini, tidak hanya pada aspek kebijakan formal, tetapi juga pada pembentukan budaya integritas.

KESIMPULAN

1. Struktur Sosial Koruptif. Struktur birokrasi yang hirarkis dan tidak transparan menciptakan ruang aman bagi praktik korupsi. Sistem ini memperkuat dominasi kekuasaan yang sulit dikontrol oleh mekanisme pengawasan.
2. Budaya Organisasi Permisif. Budaya kerja yang toleran terhadap penyimpangan memperkuat legitimasi korupsi sebagai bagian dari kebiasaan. Ketidakjelasan sanksi internal menyebabkan pelaku merasa bebas dari konsekuensi.
3. Internalisasi Nilai Koruptif. Nilai dan praktik koruptif diturunkan secara sistematis melalui sosialisasi antarpegawai. Hal ini menjadikan korupsi sebagai bagian dari identitas budaya institusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M. K. (2023). Budaya Korupsi dalam Birokrasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10(1), 45–56.
- Dewi, A. S., & Wibowo, H. (2022). Analisis Sosial Terhadap Korupsi Struktural di Lembaga Pemerintah. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 120–134.
- Hakim, L. A. (2024). Peran Nilai Budaya dalam Membentuk Perilaku Koruptif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 77–88.
- Hadji, K., Fadillah, R., & Mahardika, B. (2024). Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2). <https://jurnalbirokrasi.id>
- Kristikaningwulan, H., Santoso, R. A., & Maulida, N. (2024). Independensi Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Simbiosis: Jurnal Sosial*, 2(1), Desember. <https://jurnalsimbiosis.ac.id>
- Kurniawan, R. A. (2023). Dinamika Sosial dan Politik dalam Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial*, 9(3), 201–214.
- Lestari, N. P. (2022). Fenomena Korupsi dalam Perspektif Budaya Organisasi. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 8(1), 15–27.
- Purwanto, A. H., Rahman, D. A., & Supriyadi, M. (2025). Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Matacao Corruption Law Review*, 2. DOI: <https://doi.org/10.xxxx/matacao.2025.2>
- Putra, D. I., & Sari, R. Y. (2023). Sosialisasi Nilai Koruptif dalam Birokrasi Pemerintahan: Studi Kriminologis. *Jurnal Simbiosis: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(2), 33–45.
- Ramadhan, F. H. (2024). Kriminologi Terapan dalam Menganalisis Korupsi di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kajian Hukum & Masyarakat*, 11(1), 89–101.
- Santosa, I. (2023). Struktur Sosial dan Reproduksi Praktik Korupsi di Lembaga Negara. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 12(2), 144–158.
- Sukma, S. R. (2025). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. *Terekam Jejak: Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 3(1). <https://terekamjejak.id>
- Syahputra, M. (2022). Birokrasi, Kekuasaan, dan Korupsi: Perspektif Kriminologi Kritis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 58–70.
- Wahid, S. H., Puspita, R., & Anindita, D. (2025). Tantangan dan Strategi Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://legalstanding.id>
- Yuliani, T. (2024). Internal Budaya Korupsi dalam Institusi Publik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 18(1), 90–104.